

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Fulan Fehan

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lembah Fulan Fehan memiliki sabana yang cukup luas sekitar 189,92 ha di kaki gunung lakaan. Lembah Fulan Fehan terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam tertinggi di NTT.¹ Untuk menuju fulan fehan membutuhkan waktu 30 menit dari pusat kota Atambua dengan jarak yang ditempuh sekitar 26 kilometer, dari Kupang, ibu kota Provinsi NTT, perjalanan menuju Fulan Fehan dapat ditempuh dalam waktu sekitar delapan jam dengan kendaraan darat atau 45 menit dengan pesawat.²

Secara geografis, Fulan Fehan terletak pada koordinat 124° 38'33" - 125° 11'23" Bujur Timur dan 08° 56'30" - 09° 47'30" Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Desa Dirun berbatasan dengan Desa Toheleten di sebelah utara, Desa Debululik di selatan, Desa Maudemu di barat, serta Desa Lewalu dan Ekin di timur. Fulan Fehan berada di

¹ Mariela Gradiana Loe, *Branding Destination Pariwisata Padang Fulan Fehan Sebagai Wisata Alam Dan Budaya*, Malang, 2023, hlm. 4.

² Siti Atikah Haris, kumparan.com/ltlb-13-1613969639281537535/fulan-fehan-nusatenggara-timur-asaceropa, Sukabumi, 2021,

lembah kaki Gunung Lakaan, yang merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Belu dengan ketinggian sekitar 1.800 mdpl yang berada pada dataran tinggi dengan topografi yang berbukit.³

3.1.2 Sejarah

Nama Fulan Fehan berasal dari bahasa Tetun yang berarti 'bulan jatuh'. Hal ini dikarenakan pada malam hari di kawasan Fulan Fehan, jarak antara bulan dan bumi terasa begitu dekat, sehingga tempat ini disebut juga Padang Bulan atau Fulan Fehan. Namun dalam sejarah pertahanannya, di zaman dulu, tempat ini dijadikan tempat ini dibangun pada tahun 1960-an sebagai benteng pertahanan Belanda untuk menghalau tentara Jepang yang pada waktu itu menguasai Timor-Timur, yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Dulunya, Fulan Fehan hanyalah sebuah padang yang tampak biasa saja. Namun, karena letaknya yang strategis dan kondisi alamnya yang mendukung, masyarakat setempat membangun benteng pertahanan di kawasan ini untuk mencegah penjajah memasuki wilayah mereka. Selain bangsa asing, dua suku asli, yaitu suku Bunak dan suku Melus, juga turut memperebutkan kawasan ini. Namun, tujuan kedua suku

³ Debora Budiyo(1)* ; Hendra Kurniawan (2) ;Astri Sumiati(3) dan Yohanes D. Assa(4), ANALISIS KESESUAIAN LANSKAP FULAN FENAN SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH YANG BERKELANJUTAN, Jurnal Buana Sains, No 148, Volume 22, Number 2 (Agustus 2022) , hlm. .53-62.

tersebut bukan untuk menjadikannya sebagai benteng pertahanan, melainkan sebagai tempat untuk memelihara hewan ternak mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa Fulan Fehan telah lama menjadi tempat penting bagi masyarakat lokal. Pada kawasan Fulan Fehan terdapat juga peninggalan peninggalan sejarah seperti sebuah benteng yaitu Benteng Makes, meriam kuno, kuburan kuburan para raja, kuburan nenek moyang orang Belu, situs kikit gewen dll. Benteng makes atau dikenal dengan nama benteng tujuh lapis ini terdiri dari tujuh lapis batuan dinding yang cukup tebal yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan di dalam benteng terdapat sebuah Ksadan atau tempat berlangsungnya upacara adat serta terdapat pula benda-benda bersejarah yang masih tersimpan dan sudah cukup tua seperti menhir atau meja persembahan, kuburan batu, dan meriam tua.

Masyarakat kabupaten belu dan masyarakat yang tinggal di sekitar wisata Fulan Fehan ini percaya dan sangat menghormati Fulan Fehan karena konon katanya tempat ini merupakan tempat asal usul orang Belu dan tempat tinggal pertama nenek moyang orang Belu. Inilah alasan mengapa Fulan Fehan dianggap sakral dan suci karena diyakini tempat itu sebagai tempat tinggal para arwah leluhur sehingga sangat dihormati hingga saat ini. Seiring waktu, Fulan Fehan tidak hanya dikenal sebagai lokasi bersejarah, tetapi juga sebagai tempat wisata

yang menarik.⁴ Festival Fulan Fehan diadakan untuk merayakan budaya lokal, termasuk tarian tradisional seperti tari likurai, yang mengisahkan mitos asal-usul manusia di daerah tersebut.

Menurut cerita orang tua, para ketua adat dan masyarakat setempat, ketika pengunjung hendak berkunjung ke wisata alam sabana Fulan Fehan, pengunjung tidak boleh mengeluarkan ucapan kotor yang tidak pantas serta dilarang untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang tidak pantas di Fulan Fehan. Oleh karena itu masyarakat setempat meyakini bahwa ketika pengunjung lalai dan tidak mengikuti larangan larangan tersebut maka tanpa disadari pengunjung tersebut akan dibuat tersesat oleh penunggu dan arwah yang ada di Fulan Fehan. Adapula ketika berkunjung ke wisata alam Fulan Fehan dalam kondisi berkabut, pengunjung dilarang untuk menanyakan ini dimana, karena seketika pengunjung akan disesatkan oleh penunggu dan arwah yang ada di Fulan Fehan.⁵

Ada sebuah gerbang utama menuju Fulan Fehan. Dilihat dari sejarahnya jalur yang resmi dan sah untuk memasuki gerbang utama

Fulan Fehan adalah melewati jalur weluli dan dirun karna melewati

⁴ Darusman Tohir artikel *detikTravel*, "Fulan Fehan, Savana nan Magis di Tapal Batas" <https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5391284/fulan-fehan-savana-nanmagisditapalbatas>.

⁵ Wiligis Wilfrida Klau dkk., Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan : Studi pada Objek Wisata Fulan Fehan (*Tourism Development Strategy in an Effort to Increasing Tourist Visits : Study on Fulan Fehan Tourism Objects*) Jurnal Studi Perhotelan dan Pariwisata (JSPP) Vol 1 No 2, 2023, 53-61

jalur maudemu tidak sah karena jalan tersebut baru dibuka dengan tujuan untuk mempermudah akses jalan masyarakat menuju desa dirun dan weluli. Di Fulan Fehan di yakini ada 7 pintu. Pintu pertama berada di desa dirun. Untuk membuka pintu tersebut harus dengan memotong seekor ayam. Tujuan membuka ke 6 pintu ini agar masyarakat yang ingin membuat ritual persembahan di Fulan Fehan tidak diberikan tantangan dan gangguan. Tantangan yang dimaksud adalah terhindar dari nasib yang buruk dan tidak terhalang selama proses ritual dilaksanakan. Nasib dari pada ritual ini bukan satu orang tetapi nasib dari satu suku tersebut agar aman, baik dan tidak ada halangan.

3.1.3 Kondisi Umum

Tidak jauh dari Fulan Fehan, terdapat beberapa situs bersejarah lain yang saling mendukung untuk meningkatkan daya tarik dan pesona wisata di kawasan ini, seperti Benteng Ranu Hitu atau Benteng Lapis Tujuh yang terletak di puncak Bukit Makes. Di sudut Fulan Fehan, terlihat Gunung Lakaan yang menjulang tinggi dan megah. Selain itu, ada juga Bukit Batu Maudemu di Desa Maudemu, yang di puncaknya menyimpan beberapa peninggalan sejarah, termasuk desa dan kuburan-kuburan milik suku Melus. Sedangkan Di ujung timur lembah ini terdapat situs bersejarah, yaitu situs Kikit Gewen, yang berupa kuburan-kuburan tua yang dianggap sangat sakral. Selain itu, ada dua

air terjun yang menjadi daya tarik wisata, yaitu air terjun Sihata Mauhale dan air terjun Lesu Til.

3.1.3 Warisan Budaya

Kota Atambua, yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah daerah yang kaya akan budaya yang mendalam serta warisan yang tak terlupakan.⁶ Warisan budaya menjadi suatu hal yang perlu dilindungi, dihormati dan dihargai karena menjadi identitas suatu daerah. Berikut beberapa warisan budaya yang ada di fulan fehan:

1) Benteng Ranu Hitu atau Benteng Lapis Tujuh

Benteng ranu hitu merupakan sebuah benteng bersejarah yang berfungsi fungsi sebagai tempat pertemuan para raja dan sebagai tempat pertahanan. Raja pertama kerajaan Dirun yakni Raja Dasi Manuleo dan panglima perangnya bei koi dan bei mali dikubur pada benteng itu.³³ Pada zaman tersebut terjadi perang antara 2 kerajaan yakni kerajaan Liko Saen Rai Lor dan kerajaan Kakae. Setelah kerajaan kakaen dikalahkan oleh kerajaan liko saen rai lor maka benteng 7 lapis diduduki oleh Raja Dasi Manuleo. Tujuan perang kerajaan ini adalah untuk menguasai benteng ranu hitu, daerah

⁶ <https://kepulauanntt.blogspot.com/2023/10/eksplorasi-kekayaan-budaya-kabupaten.html> ³³ <https://www.victorynews.id/pariwisata/pr-3317373802/bagi-pencinta-wisata-dataran-tinggiayo-kebelu-nikmati-puncak-lakaan-dan-benteng-7-lapis>

lamaknen dan tasifeto. Benteng ini menyimpan cerita sejarah yang menarik. Untuk mencapai benteng ini dari Desa Dirun, pengunjung harus berjalan kaki sekitar dua kilometer. Di dalam hutan, pengunjung dapat menelusuri tujuh lapis benteng.

Pada masa lalu, tempat ini digunakan sebagai benteng pertahanan oleh masyarakat Dirun dan Maudemu serta Raja Lamaknen sekitar tahun 1960-an untuk melawan tentara Spanyol yang pada saat itu menguasai Timor-Timur, yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Karena lokasinya yang strategis dan kondisi alam yang mendukung, masyarakat setempat memutuskan untuk membangun benteng pertahanan di Fulan Fehan. Hingga sekarang, di Benteng Ranu Hitu atau Benteng Lapis Tujuh, masih terdapat meriam kuno peninggalan bangsa Spanyol.⁷ Sebelum dijadikan markas oleh bangsa Belanda, Benteng Ranu Hitu, atau yang dikenal dengan Benteng Lapis Tujuh, pada zaman dahulu berfungsi sebagai benteng perang tradisional, digunakan saat terjadi banyak konflik antar suku di pedalaman Timor. Didalam benteng ada meriam kuno yang diyakini adalah peninggalan spanyol, kuburan tua milik raja dan panglima raja.

⁷ Nadhila Hibatul Nastikaputri, Ahmad Toni Ard, the narrative of Magical realism in the novel mata di tanah melus by okky madasari: a review of wendy b. Faris's magical realism in novel of anak indonesia modern. Universitas Gadjah Mada, Nomor 2, Juli-Desember 2022

2) Kuburan Raja

Terdapat kuburan raja yaitu raja mauloe, bei koi dan bei mali. Susunan batu disekitar kuburan tersebut memiliki makna tersensiri. Di area kuburan raja terdapat susuna batu menyerupai lingkaran bulat yang diatas susunan batu tersebut ditancap batu-batu panjang sebagai tempat duduk raja dan jajaran pemerintahan-nya. Pada lingkaran batu yang cukup luas tersebut menyimpan kepala musuh ketika pulang dari medan perang. Warga lokal akan melakukan ritual tebe bersama dan likurai untuk merayakan kemenangan karena telah berhasil membawa kepala musuh.

3) Gunung Lakaan

Gunung yang menjulang tinggi ini juga menjadi warisan budaya dan objek wisata yang menarik. Di sekitar Fulan Fehan dan gunung ini dipercayai sebagai tempat tinggal pertama orang Belu di zaman dulu. Pada puncak Gunung Lakaan terdapat patung Kristus Raja, patung Bunda Maria dan makam para raja yang masih ada hingga saat ini. Gunung Lakaan sebagai gunung tertinggi dipulau Timor dengan ketinggian mencapai 1.600 mdpl.³⁵Di gunung lakaan ini juga terdapat kuburan milik Suku Lusin yang mana menurut sejarahnya asal usul nenek moyang mereka berasal dari gunung

lakaan. Larangan yang ada di gunung lakaan adalah pengunjung tidak diijinkan untuk bercanda sepanjang perjalanan, tidak berbahasa kotor dan apabila terantuk di jalan, maka harus mengambil 3 buah batu untuk dibuat adat agar tidak sakit.

4) Bukit Batu Maudemu

Bukit batu maudemu adalah pusat kerajaan kakae yang terletak di Desa Maudemu. Bukit ini memiliki peninggalan sejarah misalnya desa desa kuno/tradisional dan kuburan bangsa Melus, mesbah kuno di puncaknya. Di puncak bukit menjadi saksi bisu dari jejak perjalanan sejarah yang berharga. Kerajaan kakae yang memiliki generasi generasi yang sekarang menduduki 2 wilayah di kabupaten yaitu TTU dan TTS serta Malaka. Eksotisme bukit batu Maudemu sangat mengagumkan karena terdapat bebatuan karang laut yang berada di puncaknya. Hal ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat setempat dan para wisatawan akan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap batu dan reruntuhan.

5) Situs Kikit Gewen

Situs kikit gewen terdapat benteng kikit yang didirikan oleh bei bau kapa dan bei gomo tes serta ada kuburan kuno, situs batu peninggalan dan juga masyarakat setempat yang lokasinya terletak di ujung timur lembah Fulan Fehan. Dalam bahasa setempat, Kikit

Gewen memiliki arti Burung Rajawali. Benteng ini berbentuk seperti gapura lingkaran yang terbuat dari bebatuan alami yang menyerupai pagar

6) Kampung Adat Kewar Duarato

Kampung Adat Duarato merupakan salah satu kampung adat yang terletak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang masih mempertahankan bentuk tata ruang dan arsitektur tradisional yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Duarato terdiri dari tiga belas suku, yang tergabung dalam tiga kelompok besar keturunan yang dikenal dengan sebutan gamal goni on. Beberapa benda bersejarah yang masih dijaga hingga kini antara lain:

- **K'sadan:** Tempat berkumpul dan mengadili yang terbuat dari susunan batu. Ini berfungsi sebagai lokasi untuk musyawarah adat dan upacara.
- **Bosok:** Tempat yang disakralkan, biasanya terletak di posisi tinggi, digunakan untuk memohon keselamatan dan berkaitan dengan kepercayaan akan leluhur.
- **Arca Menhir:** Patung batu yang dipuja sebagai simbol leluhur, biasanya menggambarkan sosok raja dan permaisurinya.

- **Makam Raja:** Tempat pemakaman yang berfungsi untuk menghormati raja-raja yang pernah memimpin Kampung Adat Duarato.
- **Batu Papan:** Digunakan dalam berbagai upacara adat, memperlihatkan tradisi menyimpan siri dan pinang yang masih dipertahankan oleh masyarakat.

7) Benteng Kewar

Dikuasai oleh loro lamaknen yang memiliki kedudukan tertinggi sesudah liurai. Liurai sebagai presiden, sedangkan loro sebagai gubernur di kampung Adat Duarato, terdapat beberapa tradisi yang masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat, antara lain:

- Upacara adat pembangunan rumah: Sebelum membangun rumah adat, masyarakat melakukan ritual permohonan kepada leluhur, termasuk menyembelih hewan kurban.
- Perayaan panen: Ada upacara khusus untuk merayakan hasil panen, sering kali diiringi dengan tarian dan musik tradisional.
- Upacara pemujaan leluhur: Masyarakat melaksanakan ritual untuk menghormati dan memohon perlindungan dari arwah leluhur, sering kali diadakan di bosok atau tempat suci lainnya.
- Tari likurai: Tari tradisional kabupaten belu yang sering dipentaskan dalam berbagai upacara sebagai bentuk

ekspresi budaya, penghormatan kepada tamu terhormat dan upacara upacara keagamaan lainnya.

- Ritual sirih pinang: Digunakan dalam berbagai upacara pernikahan, acara peminangan, acara kasi masuk belis dalam konteks sosial di antara anggota masyarakat.⁸

8) Tari Likurai

Tarian Likurai ini adalah tarian tradisional yang terkenal dikalangan masyarakat kabupaten dan menjadi salah satu tarian khas dari daerah Belu yang biasa diperlihatkan dalam berbagai kegiatan, seperti upacara tradisional dan penyambutan tamu kehormatan, festival budaya dan pertunjukan seni. Tari Likurai umumnya dibawakan oleh sekelompok penari laki-laki yang membawa pedang, sementara penari perempuan menggunakan Tihar atau kendang kecil sebagai perlengkapan dalam menari. Awalnya Tari Likurai merupakan pertunjukan yang biasa dipentaskan untuk menyambut para pejuang yang kembali dari medan perang. Konon, pada masa lampau di wilayah Belu, terdapat tradisi memenggal kepala lawan sebagai bagian dari budaya setempat sehingga ketika para pejuang dan tokoh tokoh masyarakat

⁸ Nyoman Rema dan A. A. Gde Bagus, pola ruang permukiman dan arsitektur tradisional kampung adat duarato Settlement Space Pattern and Traditional Architecture of Duarato Traditional Village, i Volume 33, Nomor 1, April 2020 (49 - 64)

pulang dari medan perang membawa kepala musuh yang dikalahkannya sebagai simbol keperkasaannya dan disambut dengan tarian likurai⁹

9) Rumah Adat

Gunung Lakaan terdapat sebuah rumah yang tidak tau bangunan rumah tersebut milik siapa dan diyakini oleh masyarakat setempat bahwa rumah tersebut adalah peninggalan bangsa spanyol pada 1 abad yang lalu. Rumah tersebut masih ada hingga saat ini dan berdiri kokoh tanpa ada penghuninya. Ketika orang mendaki gunung lakaan, rumah tersebut bisa dilihat dari atas puncak Gunung Lakaan. Untuk menuju rumah misterius tersebut tidak ada akses jalan yang memadai. Diperkirakan oleh masyarakat setempat, bahwa rumah tersebut adalah peninggalan bangsa spanyol. Bangunan rumah tersebut tidak memiliki atap dan didepan halaman rumah itu ada meriam yang sangat besar yang diyakini meriam tersebut adalah peninggalan bangsa spanyol. Rumah adat atau rumah tradisional merupakan bentuk nyata dari kebudayaan. Setiap bagian atau ruang di dalamnya mengandung nilai-nilai serta norma yang mencerminkan aturan yang dianut oleh masyarakat pemilik budaya tersebut³⁸.

⁹ Maria Marselina Aderita Telik dkk, Makna tarian likurai dalam perayaan ekaristibagi orang mudakatolik di stasi santo fransisco marco de fatima nailera paroki santo fransiskus xaverius bolan, STIPAS Keuskupan Agung Kupang, Vol. 1. No. 2. Juli -Desember 2021 ³⁸ Djono, Tri Prasetyo Utomo, Slamet Subiyan toro, nilai kearifan lokal rumah tradisional jawa, volume 24, No. 3 Oktober 2012

Demikian pula dengan kampung kampung yang terletak di sekitar kawansan fulan fehan, terdapat banyak rumah adat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainya hingga saat ini. Rumah adat ini mencerminkan identitas dan pola kehidupan masyarakat itu sendiri.

Berikut beberapa rumah adat suku yang berada dekat kawasan fulan fehan:

- Masin (Pedang pusaka, plat peninggalan nenek moyang,morten atau kalung).
- Siri Gatal (P, kris, plat plat kuno).
- Hakpor (Gong, titil / tihar atau gendang besar)
- Monesogo (Pedang, kris, plat plat kuno).
- Ilba (Gong, batu delima, keris, pedang, dan plat zaman dulu).
- Kea Lai (Pedang, plat, morten/ kalung).
- Umametan Dirun (Gong, meriam, keris, pedang).

10) Kain Tenun

Sebagai warisan budaya Indonesia, kain tenun menyimpan nilai seni yang kaya dan pesona keindahan yang luar biasa.

Selain memiliki tekstur, pola corak, motif, yang unik dan

menarik, kain tenun juga mempunyai nilai ekonomi serta mengandung makna dan cerita yang menggambarkan kekayaan budaya dan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri dari suatu wilayah daerah. Di Kabupaten Belu, khususnya di kota Atambua, terdapat Galeri Tenun Atambua yang menjadi pusat pelestarian dan promosi kain tenun tradisional. Galeri ini berfungsi sebagai tempat bagi para perajin dari 4 suku yakni suku tetun, kemak, bunak dan dawan untuk menampilkan hasil karya mereka serta memperkenalkan filosofi di balik setiap motif yang dibuat. Selain itu, galeri ini juga menjadi destinasi wisata budaya yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pembuatan kain tenun dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹⁰

¹⁰ <https://id.search.yahoo.com/search?fr p=kain+tenun+atambua>

Gambar 3.1 Jenis jenis kain tenun :

No	Gambar Kain Tenun	Asal Kain Tenun	Deskripsi
1.		Tenun Ikat Atambua Belu	Warna-warna pada kain tenun umumnya memiliki makna simbolis tersendiri. Contohnya, warna hitam sering diartikan sebagai lambang malam, arah utara, dan identitas perempuan, sementara warna merah mewakili siang hari, arah selatan, serta simbol laki-laki. Secara umum, motif kain tenun ikat Belu cenderung kecil dan bersifat abstrak. Kain tenun yang dikenakan oleh laki-laki biasanya dihiasi dengan pola garis vertikal yang melambangkan tanggung jawab pria dalam menjaga kelangsungan hidup keluarganya.

2.		Kain Tenun dawan	- Motif ini berbentuk geometris (dikenal sebagai Motif Kaif), seperti garis garis atau kotak-kotak, yang melambangkan keteraturan dan keseimbangan dalam hidup. Dari segi warna, masing masing memiliki makna simbolis yang penting: -Warna hijau melambangkan kesuburan, kehidupan, dan hubungan harmonis dengan alam. -Warna merah merupakan simbol keberanian, kekuatan, dan pengorbanan. -Warna kuning melambangkan kemakmuran, kebijaksanaan, dan menunjukkan status sosial.
3.		Kain Tenun Banaq	- Motif spiral atau pola berulang merepresentasikan kehidupan yang terus berputar, serta mencerminkan kesatuan dan keterhubungan antaranggota komunitas. - Dari segi warna, setiap elemen memiliki makna simbolis yang mendalam: -Warna merah melambangkan keberanian, pengorbanan, dan semangat juang. -Warna hitam menggambarkan kekuatan, perlindungan, dan hubungan dengan dunia spiritual

4.		Kain Tenun Tetun	Motif yang menyerupai huruf X atau simbol yang saling terkait biasanya menggambarkan persatuan, kekuatan sosial, dan nilai gotong royong masyarakat suku Tetun -Warna ungu melambangkan kebangsawanan, kebijaksanaan, dan spiritualitas dalam budaya suku Tetun. -Warna hitam menggambarkan kekuatan, keteguhan, dan hubungan dengan leluhur. -Warna kuning keemasan simbol kesejahteraan, kemakmuran, dan keagungan. -Warna biru menunjukkan kedamaian dan keseimbangan dengan alam.
5.		Kain Tenun Kemak	- Motif geometris dan garis horizontal melambangkan persatuan, ketertiban, dan kesinambungan generasi serta mencerminkan filosofi kehidupan, keberanian, dan keseimbangan. -Warna hitam melambangkan kekuatan dan hubungan dengan leluhur. -Warna putih mencerminkan makna kesucian serta keharmonisan. -Warna merah merepresentasikan semangat keberanian dan tekad dalam perjuangan. -Warna kuning keemasan menggambarkan simbol kemuliaan dan kemakmuran.¹¹

¹¹ Yubita Dasilva Pereira dkk, augmented reality Berbasis Pelacakan Objek Pembelajaran motif dan Makna Kain Tenun atambua, (STIKOM) Uyelindo Kupang, Volume 5, Nomor 1, Februari 2025

Oleh karena itu, dalam konteks hubungan antara hukum dan warisan budaya, salah satu cara yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan, menjaga, dan mengembangkan kebudayaan adalah melalui peran hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang mengandung kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam¹²

3.2 Aturan Perlindungan Warisan Budaya

3.2.1 Aturan Nasional

Dalam undang-undang hak cipta (UUHC) 2002 maupun 2014, Negara Indonesia memegang hak cipta untuk berbagai perwujudan EBT dan yang dinamakan hasil hasil kebudayaan rakyat. Alasan untuk memasukkan EBT dikemukakan dalam pertimbangan UU bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman budaya/suku dan kesejahteraan dibidang sastra dan seni yang memerlukan perlindungan hak cipta bagi kekayaan intelektual yang berasal dari keberagaman itu sendiri.⁴²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal

32 tentang Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia

Dalam pasal ini mengajak pemerintah beserta masyarakat untuk berperan aktif dalam dalam mengembangkan warisan budaya yang ada di Indonesia, diantaranya ialah warisan budaya fulan fehan yang berada di

¹² Marhaeni Ria Siombo, kearifan lokal dalam proses pembuatan tenun ikat timor(studi pada kelompok penenun di atambua-ntt), Bina Hukum Ligmungan Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019

⁴² Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H.,M.Hum.,M.Pd, perlindungan Negara Atas Warisan budaya Bangsa

Atambua Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional. Artinya bahwa pemerintah harus aktif dalam usaha-usaha yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya yang ada di Indonesia, diantaranya ialah warisan budaya Pulau Flores.

2. Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam undang nomor 1 Tahun 2010 (cagar budaya) pasal 6 mengatakan bahwa Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs/benda Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Dalam konteks warisan budaya, Pulau Flores termasuk dalam kategori warisan budaya dalam bentuk kawasan, karena di Pulau Flores terdapat beberapa tempat wisata dan peninggalan sejarah dari bangsa Belanda dan Spanyol.

3. Undang-Undang nomor Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pasal 1 ayat 3, Pariwisata adalah:

Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 ayat 4, Kepariwisata adalah:

Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pasal 1 ayat 10, Kawasan Strategis Pariwisata adalah:

Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pasal 1 angka 3, Pemajuan Kebudayaan: adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia

di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pasal 3 Pemajuan

Kebudayaan berasaskan:

- Toleransi
- Keberagaman
- kelokalan
- lintas wilayah
- partisipatif
- manfaat
- Keberlanjutan
- kebebasan berekspresi
- keterpaduan
- kesederajatan
- gotong royong.

Pasal 4 Pemajuan Kebudayaan memiliki tujuan diantaranya untuk:

- Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Memperkaya keberagaman budaya
- Memperteguh jati diri bangsa

- Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Meningkatkan citra bangsa
- Mewujudkan masyarakat madani
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Melestarikan warisan budaya bangsa dan

6. Undang undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yakni pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan nonhayati di Indonesia.

5. UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

Pasal 10 UUHC 1982 mengatur tentang ekspresi budaya tradisional dengan nama “Benda Budaya Nasional”. Benda budaya nasional yang dimaksud adalah: Karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda benda budaya nasional lainnya Pasal 10 UUHC ayat (1) Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (pasal 10 ayat 2a). Dapat disimpulkan bahwa karya budaya dalam UUHC 1982 ini dibagi menjadi 2 yakni karya budaya yang

berwujud (*Tangible cultural property*) dan (*Intangible cultural property*).¹³

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Salah satu tujuan dibuatnya undang undang ini adalah untuk memperkuat identitas budaya bangsa di tengah perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi.

7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, termasuk aspek pelestarian warisan budaya.

Dalam Pasal 1 Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan. Pasal 2 (1) Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:

- Pengelolaan berkelanjutan
- Keberlanjutan sosial dan ekonomi

¹³ Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H.,M.Hum.,M.Pd, perlindungan Negara Atas Warisan budaya Bangsa, Hlm. 92

- Keberlanjutan budaya
- keberlanjutan lingkungan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

Pelestarian tradisi merupakan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.

BAB II

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Pelestarian Tradisi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pedoman Pelestarian Tradisi bertujuan:

- a. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian tradisi.
- b. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam

telestarian Tradisi

- c. Memfasilitasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi yang berkembang di masyarakat; dan
- d. Membantu penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelestarian tradisi

BAB III

Pelestarian Tradisi

Objek Pelestarian Tradisi meliputi:

- a. Upacara tradisional
- b. Cerita rakyat
- c. Pengobatan tradisional
- d. Makanan dan minuman tradisional
- e. Arsitektur tradisional
- f. Pakaian tradisional
- g. Kain tradisional
- h. Senjata tradisional
- i. Organisasi sosial tradisional

3.1.2 Aturan Lokal

Robert Sibrani mendefinisikan aturan lokal sebagai pengetahuan asli yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki fungsi untuk mengatur tatanan kehidupan

mereka, mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada.¹⁴ Hukum adat merupakan kumpulan norma serta kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Hukum ini dianggap sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang berasal dari ketentuanketentuan tidak tertulis, yang tumbuh, berkembang, dan tetap dijaga oleh komunitas setempat.

Peraturan daerah (PERDA Kabupaten Belu Atambua Nomor 5 tahun 2009 tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat.

Bab II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dilakukannya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan lembaga adat dan masyarakat di daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut mendorong dan berpartisipasi untuk mensejahterakan warga masyarakat setempat.

Analisisnya:

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adatmenurut-parahli?page=all>

Tujuan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah terutama di desa/kelurahan sehingga masyarakat setempat dapat merasa terpenggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang telah ada sejak turun temurun dalam sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat, yang memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas, strategis dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan adat istiadat tersebut.

Pasal 4

Susunan organisasi lembaga adat dan masing masing wilayah kesatuan adat adalah sebagaimana telah diatur dalam hukum adat yang berlaku.

Susunan lembaga adat desa dirun:

- Na,i atau raja yang menjadi pemimpin tertinggi
- Petor atau wakil raja
- Tamukun atau Kepala dusun

- Kabu atau RT
- Kapitan atau kepala lingkungan hidup
- Makleat atau wakil lingkungan hidup Susunan lembaga adat desa

Maudemu:

- Na,i atau raja
- Petor atau wakil raja
- Rato
- Kabu atau RT
- Gamal leo (seluruh suku-suku yang ada)

BAB III

Lembaga Adat

Pasal 3

- 1) Dalam wilayah daerah terdapat 3 (tiga) wilayah kesatuan adat yang meliputi:
- a. Wiayah Kesatuan Adat Wesei Wehali
 - b. Wilayah Kesatuan Adat Fehalaran
 - c. Wilayah Kesatuan Adal Lamaknen¹⁵

Pasal 6

Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada peinerintah daerah serta menyelesaikan

¹⁵ Peraturan daerah kabupaten belu No.5 tahun 2009 tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, dan lembaga adat

perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara pemimpin adat dengan aparat Pemerintah Daerah.

BAB V

Hubungan Lembaga Adat Dengan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- 1) Hubungan lembaga adat pada tiap wilayah kesatuan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan Pemerintah Daerah adalah bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif dalam pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat maupun dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

- 2) Untuk memfasilitasi hubungan antara lembaga adat dengan Pemerintah Daerah, dibentuk badan perwakilan kesatuan wilayah adat oleh pemimpin adat dari 3 (tiga) wilayah kesatuan adat sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.

3.3 Pelaksanaan Perlindungan Warisan Budaya di Kab. Belu

3.3.1 Hasil Wawancara

Wawancara yang pertama dilakukan pada tanggal 26 februari 2025 di kos putri jalan kediri No. 2A pada pukul 10.00. Narasumber yang dipilih adalah Ibu Kepala Bidang Dinas Pariwisata (KABID) Kabupaten Belu. Setelah saya dan ibu kabid berkenalan, dan menanyakan kesediaan untuk diwawancarai dan disetujui oleh ibu kabid, akhirnya terjadilah wawancara. Ibu Kepala Bidang Dinas Pariwisata (KABID) Kabupaten Belu bernama Ibu Elfrida Bui.

Dalam wawancara tersebut, saya bertanya kepada Narasumber pertama terkait pertanyaan yang akan diberikan. Pertanyaan pertama saya adalah mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah Kabupaten Belu untuk melindungi warisan budaya Fulan Fehan. Ibu Elfrida menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten belu telah melaksanakan peraturan untuk melindungi warisan budaya Fulan Fehan berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya serta aturan

aturan nasional yang mengatur tentang perlindungan, pengembangan dan pelestarian warisan budaya. Selanjutnya saya bertanya apakah pemerintah kabupaten belu memiliki peraturan khusus untuk mengatur dan melindungi warisan budaya Fulan Fehan? Ibu Elfrida menjelaskan ketika saya menanyakan apakah ada peraturan khusus untuk Fulan Fehan, beliau menjawab bahwa saat ini belum ada. Selain tidak memiliki aturan khusus untuk melindungi warisan budaya Fulan Fehan, Pemerintah kabupaten belu memiliki peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan, Adat Istiadat Dan Lembaga Adat.

Namun perda ini tidak secara spesifik mengatur tentang warisan budaya Fulan Fehan. Selanjutnya saya menanyakan apakah warisan budaya Fulan Fehan sudah termasuk dalam kategori cagar budaya? Ibu Elfrida menjelaskan bahwa warisan budaya Fulan Fehan belum termasuk dalam kategori cagar budaya karena Fulan Fehan tidak memenuhi syarat sebagai cagar budaya. Alasannya karena terjadi klaim atau sengketa antara Desa dirun dan Maudemu. Mereka merebutkan Fulan Fehan sebagai tanah milik mereka. Karena sengketa dan fasilitas yang belum memadai Fulan Fehan belum termasuk dalam kategori cagar budaya. Ibu kabit mengatakan karena sengketa kepemilikan tanah Fulan Fehan tersebut, siapa yang memiliki andil dan hak mengelolah atas Fulan Fehan, maka pemerintah kabupaten belu memberikan kepercayaan

kepada kedua desa tersebut untuk mengurus, melindungi dan menjaga Fulan Fehan sesuai kepercayaan masyarakat setempat. Karena salah satu syarat suatu warisan budaya adalah tempat itu berada di mana dan jelas di kolola oleh siapa. Saya kemudian menanyakan tentang peran masyarakat lokal dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya Fulan Fehan. Ibu Elfrida menjelaskan bahwa bahwa peran masyarakat lokal dalam melindungi warisan budaya Belu fulan fehan ada beberapa poin penting diantaranya:

Cara melindungi

1. Masyarakat tetap melakukan tradisi dengan melaksanakan ritual, perayan dan kegiatan budaya secara rutin di arae fulan fehan.
2. Menanam pohon pohon disekitar fulan fehan atau melakukan reboisasi.
3. Berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga adat untuk mendapatkan dukungan dalam pelestarian dan perlindungan warisan budaya fulan fehan.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai nilai penting warisan budaya melalui seminar dan lokakarya budaya.
5. Tetap menjaga kelestarian fulan fehan tanpa merubah atau merusak lahan di area fulan fehan.

Cara Mengembangkan:

1. Kerja sama dengan pemerinta Kabupaten Belu.
2. Melakukan edukasi dan penyuluhan

3. Mengembangkan shooting bocah bocah petualang (Bolang) Menggunakan media sosial untuk promosi.
4. Telibat aktif dalam festifal fulan fehan yang merupan proker unggulan pemerinta Kabupaten Belu.

Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 14 Maret 2025 dengan Bapak Kamilus Mau dan Bapak Nandes, yang merupakan Tua Adat dan masyarakat lokal Desa Dirun di kos putri jalan kediri No. 2A pada pukul 10.00. saya menanyakan kabar kepada mereka dan memberikan salam. Setelah itu saya langsung bertanya sesuai pertanyaan yang telah disiapkan. Saya langsung menanyakan bagaimana peran penduduk lokal dalam melindungi warisan Budaya Belu fulan fehan? Menurut mereka, terdapat berbagai cara di mana komunitas setempat berperan dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya Fulan Fehan di Belu

Cara Melindungi:

1. Melestarikan alam fulan fehan yang merupakan wisata alam.
2. Menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam wilayah setempat.
3. Menjaga tempat-tempat yang sudah disakralkan oleh leluhur sehingga tetap terjaga keutuhan-nya.

4. Memberikan bimbingan atau petunjuk kepada pengunjung wisata agar dalam kunjungan tetap menjaga tata krama, sopan santun, sesuai dengan kultur budaya atau kearifan lokal setempat

Cara mengembangkan :

1. Memberdayakan masyarakat lokal (Adat) untuk mempromosikan kain tenun khas daerah suku bunak.
2. Mengembangkan tarian lokal seperti tebe dan likurai khas suku bunak
3. Mengembangkan cerita rakyat khas suku bunak
4. Pengembangan ahli sejarah lokal (Mako,an)

Kemudian saya menanyakan apakah masyarakat adat memiliki aturan dan upacara adat untuk melindungi warisan budaya fulan fehan? Ya, beliau menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki aturan dan upacara adat untuk melindungi warisan budaya fulan fehan. Upacara adat yang digunakan untuk melindungi warisan budaya fulan fehan adalah Ritual Porsobo (Pendingina Mesba). Tujuan dilakukannya Ritual Porsobo agar tetap terjaga nilai-nilai kesakralan yang telah di warisi oleh leluhur. Dengan ritual porsobo ini masyarakat setempat dapat melindungi padang fulan fehan agar tetap terjaga keamanan, kenyamanan, bagi wisatawan lokal atau orang luar yang berkunjung ke fulan fehan sehingga bebas dari tantangan atau musibah.

Masyarakat adat juga memiliki aturan untuk melindungi warisan budaya fulan fehan. Aturan ini telah berlaku dari generasi ke generasi hingga saat ini. Masyarakat lokal meyakini bahwa aturan yang telah ditetapkan dan

diberlakukan dalam masyarakat lokal, harus ditaati, dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Apabila aturan tersebut dilanggar maka hukum adat akan berlaku dan memberikan sanksi atau denda sesuai wilayah adat yakni desa dirun dan maudemu. Aturan yang dimaksud adalah aturan lisan bukan tertulis.

Dalam Masyarakat adat, ada satu lembaga adat yakni Makleat atau wakil lingkungan hidup. Makleat atau wakil lingkungan hidup memiliki tugas dan wewenang untuk mengontrol dan menjaga wilayah adatnya dari kerusakan dan tangan tangan manusia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Salah satu tugas makleat adalah memastikan lingkungan adatnya tidak rusak hanya demi kepentingan pribadi masyarakat setempat. Hal yang tidak boleh dilakukan diwilayah adat adalah menebang pohon di tempat sejarah, pohon beringin ditebang untuk dijadikan makanan ternak, memotong ranting pohon untuk kepentingan pribadi tanpa izin diwilayah adat. Apabila hal ini diketahui maka makleat akan membawa orang yang telah melanggar aturan tersebut kepada kapitan atau Kepala lingkungan hidup dan Na,i. Setelah menghadap kapitan dan Na,i orang yang melanggar aturan itu akan diberi denda sesuai hukum adat yang berlaku di desa dirun dan maudemu. Denda yang dimaksud beragam tergantung jenis pelanggaran yang dibuat. Pelanggaran yang dimaksud sebagai berikut:

- Pelanggaran berat: 10 ekor sapi, kain adat, siri pinang dan beras
- Pelanggaran sedang: 5 ekor Sapi, siri pinang

- Pelanggaran kecil: 2 ekor kambing

Selanjutnya saya bertanya apakah masyarakat lokal bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Belu untuk menjaga dan melindungi warisan budaya fulan fehan? Beliau menjelaskan dengan sangat terperinci dan jelas bahwa masyarakat lokal bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Belu untuk menjaga dan melindungi warisan budaya fulan fehan. Karena fulan fehan sendiri dikelola bersama pemerintah Kabupaten Belu, Desa dan masyarakat adat yang dipimpin oleh Na,I atau dengan sebutan Raja. Selanjutnya saya menanyakan apakah dalam lembaga adat memiliki struktur adat mulai dari Ama Na,i hingga jajaranya?

Bapak kamilus dan ketua adat menjawab bahwa dalam lembaga adat tentunya memiliki struktur adat hingga jajaranya. Struktur adat yang dimaksud sebagai berikut:

Struktur adat

- Na,i atau raja yang menjadi pemimpin tertinggi
- Petor atau wakil raja
- Tamukun atau Kepala dusun
- Kabu atau RT
- Kapitan atau kepala lingkungan hidup
- Makleat atau wakil lingkungan hidup

Wawancara yang Ke Tiga dilakukan pada tanggal 9 April 2025 dengan Bapak Jeki Mau selaku penanggung jawab umum objek wisata fulan fehan dari Desa Maudemu. Wawancara ini dilakukan di kos putri jalan kediri No.

2A pada pukul 10.00. Berhubung narasumber yang ke tiga adalah kakek saya sendiri, maka langsung saya menanyakan kabar kepada kakek dan memberikan salam. Setelah itu saya menanyakan apakah bersedia dan siap untuk diwawancarai? Kakek pun menjawab sudah siap cucu. Setelah itu saya langsung bertanya sesuai pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan pertama saya adalah mengenai bagaimana cara yang dilakukan masyarakat adat maudemu untuk melindungi warisan budaya fulan fehan? Bapak Jeki memberi penjelasan dengan sangat baik dan jelas bahwa cara yang dilakukan masyarakat adat maudemu untuk melindungi warisan budaya fulan fehan adalah dengan melarang keras para pengunjung baik pengunjung lokal maupun pengunjung luar untuk tidak sembarangan memasuki kawasan wisata fulan fehan, benteng lapis tujuh, dan gunung lakaan. Para pengunjung harus mendapatkan izin terlebih dahulu serta ditemani oleh salah satu masyarakat lokal untuk memastikan wisatawan aman karena fulan fehan merupakan wisata budaya dan wisata sejarah yang masih kental dengan hal hal berbaur sakral. Apabila wisatawan melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda 1 ekor babi dan sejumlah uang senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya bagaimana cara yang dilakukan masyarakat adat maudemu untuk mengembangkan dan menjaga warisan budaya fulan fehan? Bapak jeki menjelaskan Cara yang dilakukan masyarakat adat maudemu untuk mengembangkan warisan budaya fulan fehan adalah

meminta dukungan dan melibatkan TNI Polri kodim 161 wirasakti kupang untuk melakukan bor air karena saat ini fulan fehan mengalami kekurangan air.

- Fulan fehan mendapat bantuan dari presiden dan dimintakan langsung dari sekretarian kepresidenan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 150.0000 yang telah digunakan untuk membuat 2 lopo besar yang telah jadi
- Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan akan mendapatkan bantuan sesudah bulan paskah tahun 2025 berupa 10 homestay, dana Rp 100.000.000 dan 10 spon untuk kamar penginapan. Bukan hanya itu, tetapi Bank Indonesia juga memberikan dana sebesar Rp 100.000.000 kepada orang muda yang bekerja di fulan fehan

Beliau menyampaikan bahwa lembaga adat maudemu bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Belu seperti dinas kehutanan, dinas pariwisata, Bapemda belu, dan pemerintah desa maudemu dirun dan weluli. Pemasukan yang didapat dari kunjungan wisatawan ke Fulan Fehan baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah dari karcis, dibagi pendapatanya. Dinas pariwisata mendapatkan 10%, dinas kehutanan 15%, bapemda 10%, pemerintah desa 15% dan lembaga adat

50